



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Jln. Merdeka Barat No.8
Jakarta 10110
Kotak Pos 1389 Jakarta 10013

Telepon : 350623 – 3506661
3507577

Fax. : 3505571
Email : direktorat.bandarudara@kemenhub.go.id

Nomor : *KU.001 / 0320 / DBU - 2024*
Klasifikasi : -
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Persetujuan Data Dukung TOR, RAB dan Gambar
Rencana Usulan Kegiatan TA.2025
Bandar Udara Numfor

Jakarta, 16 Oktober 2024

Yth. Kepala Kantor UPBU Numfor

Menindaklanjuti Surat Kepala Kantor UPBU Numfor Nomor AU.102/0001/UPBU-FOO/IX/2024 tanggal 15 September 2024 hal Permohonan Prioritas Penyelesaian Pembangunan Terminal UPBU Numfor dan Nomor : UM.002/0009/UPBU-FOO/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 perihal Permohonan Pengesahan KAK, RAB dan Gambar Usulan TA.2025.

Dengan ini terlampir disampaikan TOR, RAB dan Gambar yang telah diketahui dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagai bagian dari data dukung usulan kegiatan pembangunan fasilitas Bandar Udara Numfor TA.2025, untuk pekerjaan sebagai berikut :

1. Lanjutan Pembangunan Terminal Tahap II, Vol. 1 paket;
2. Pekerjaan Normalisasi Runwaystrip, vol. 68.362 m³;
3. Pekerjaan Pelataran Parkir PKP-PK dan Standarisasi Jalan Akses PKP-PK termasuk Fillet, vol. 1.009 m²;
4. Pengawasan Pengembangan Bandar Udara Numfor, vol. 1 paket.

Dalam persiapan pelaksanaan kegiatan pembangunan/pengembangan, agar diperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Peraturan dan ketentuan antara lain :
 - a. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
 - c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2011 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - d. Peraturan Menteri Perhubungan PM 78 Tahun 2014 tentang Standar Biaya di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - e. Peraturan lainnya, yang dapat dijadikan sebagai acuan seperti, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Daerah, Badan Pusat Statistik, Badan Standarisasi Nasional dan sebagainya.
2. Penyusunan HPS agar mengacu pada peraturan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain :
 - a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan penyedia;

- b. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
 - c. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi profesi keahlian baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri, termasuk dalam hal ini sumber data dari situs web komunitas internasional yang menayangkan informasi biaya/harga satuan profesi keahlian di luar negeri yang berlaku secara internasional;
 - d. Daftar harga/biaya/tariff barang/jasa setelah dikurangi rabat/potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrikan/ distributor / agen / pelaku;
 - e. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia valuta asing terhadap rupiah;
 - f. Hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan;
 - g. Perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
 - h. Informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk tender/seleksi internasional; dan/atau
 - i. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Volume akhir pekerjaan agar didasarkan pada hasil pengukuran awal dan hasil pengukuran akhir dengan tetap memperhatikan kontrak dan standar / ketentuan yang berlaku.
 4. Apabila ada perubahan outcome antara usulan pekerjaan dengan paket yang akan dilelang, agar melaporkan ke Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Perlu disampaikan juga bahwa dokumen TOR, RAB dan Gambar yang telah ditandatangani digunakan hanya untuk keperluan penyusunan RKA/KL dan bukan merupakan dokumen lelang. Adapun dokumen untuk keperluan lelang, disiapkan oleh KPA/PPK berdasarkan kewenangannya masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tembusan:
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Direktur Bandar Udara



Budi K. Kresna
NIP. 197004111997031001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA NUMFOR**

Jln. Angkasa No. 01 Numfor
Papua

Tlp. (0981) 22737

Fax. (0981) 22737

Email: bandara_numfor.dephub@yahoo.co.id

Nomor : AU.102/0001/UPBU-FOO/IX/2024
Klasifikasi : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permohonan Prioritas Penyelesaian
Pembangunan Terminal UPBU Numfor

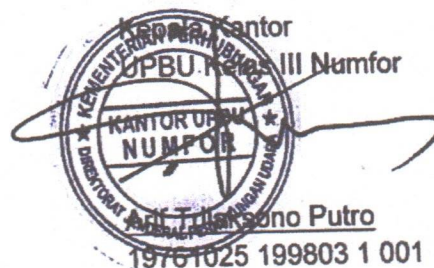
Numfor, 15 September 2024

Yth. Direktur Bandar Udara

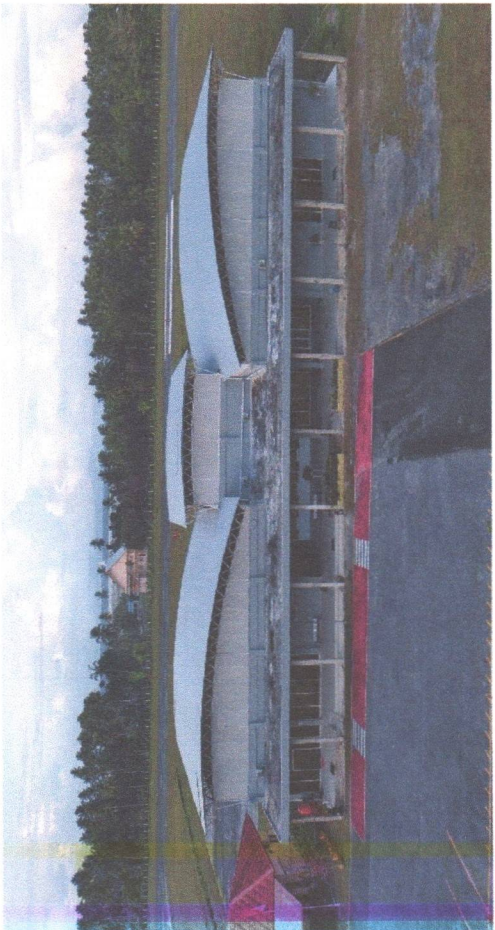
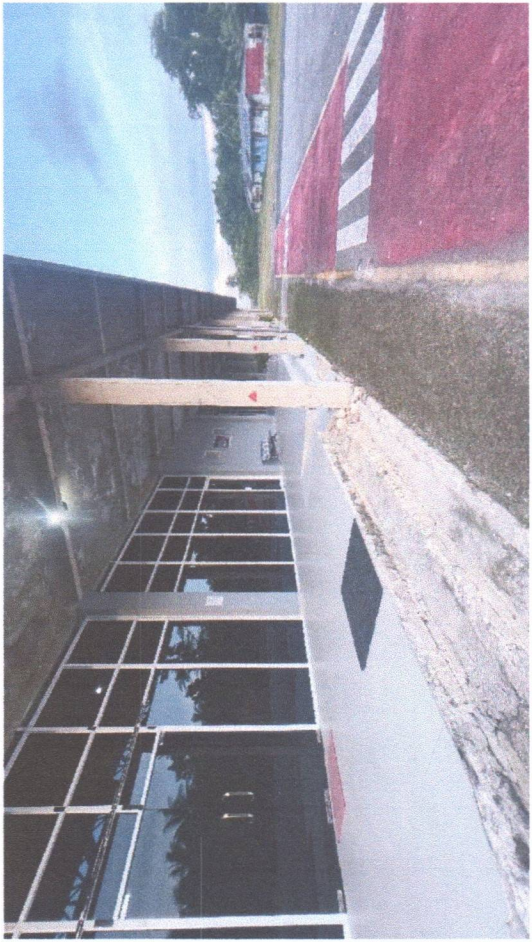
Menyusuli surat kami nomor UM.002/0011/UPBU-FOO/IV/2024 tanggal 18 April 2024 perihal Permohonan Prioritas Penyelesaian Pembangunan Terminal UPBU Numfor, kami sampaikan kembali bahwa terminal penumpang Bandar Udara Numfor telah dibangun pada tahun 2019 namun belum selesai 100% dikarenakan adanya Refocusing Anggaran sehingga baru terselesaikan 70% (dokumentasi terminal terlampir). Walaupun demikian kami sudah mengoperasikan terminal tersebut sejak tahun 2020, dikarenakan tidak ada bangunan lain yang dapat digunakan untuk terminal bandara serta untuk mencegah kerusakan bangunan jika tidak digunakan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, guna meningkatkan pelayanan, keamanan serta mencegah kerusakan bangunan oleh kondisi alam dikarenakan masih banyaknya bagian-bagian bangunan yang terbuka, kami mohon dapat diprioritaskan penyelesaian (100%) pembangunan terminal UPBU Numfor dalam Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah kami usulkan dalam pagu kebutuhan Tahun Anggaran 2025.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan :
Kepala Bagian Perencanaan.







**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA NUMFOR**

Jln. Angkasa No. 01 Numfor
Papua

Tlp. (0981) 22737

Fax. (0981) 22737

Email: bandara_numfor.dephub@yahoo.co.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Arif Trilaksono Putro

NIP : 19761025 199803 1 001

Jabatan : Kepala Kantor Selaku KPA Kantor UPBU Numfor

Menyatakan bahwa dalam penyusunan KAK, RAB dan Gambar Lanjutan Pembangunan Terminal Tahap II (Selesai) sesuai dengan kebutuhan Kantor UPBU Numfor dan mengacu pada sumber data yang valid, antara lain : PM 78 Tahun 2014, Analisa SNI dan Harga Satuan Daerah Setempat. Rencana Kegiatan Tahun Anggaran. 2025 tersebut yaitu Lanjutan Pembangunan Terminal Tahap II (Selesai).

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut di atas terbukti tidak benar, saya siap mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian disampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor
UPBU Kela III Numfor



Arif Trilaksono Putro
NIP. 19761025 199803 1 001





SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ashari, ST
Perusahaan : CV. ART LIXAL
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Sumatera No. 19 Dok II Bawah Jayapura - Papua

Dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Perencanaan Pekerjaan :

Pembangunan Sisi Udara Darat Bandar Udara Numfor :

1. Lanjutan Pembangunan Terminal Tahap II (Selesai).

Di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Numfor, serta validitas data yang tersebut di bawah antara lain sebagai berikut :

1. Data Topografi, data penyelidikan tanah dan data hasil pengujian lainnya yang terdapat dalam kajian teknis, yang dilengkapi surat pernyataan kebenaran data dari Tenaga Ahli yang bersangkutan;
2. Perhitungan analisa struktur, pengkabelan, kebutuhan peralatan mekanikal dan elektrikal termasuk gambar dan spesifikasi teknis, mengikuti peraturan yang berlaku di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara serta peraturan Standard Nasional Indonesia (SNI) terbaru, dilengkapi dengan surat pernyataan kebenaran dan tanggung jawab profesi dari Tenaga Ahli yang bersangkutan;
3. Perhitungan Kebutuhan Anggaran (RAB) dan Analisa Harga Satuan sesuai peraturan yang berlaku di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka kami siap mempertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui/Mengetahui
KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA NUMFOR



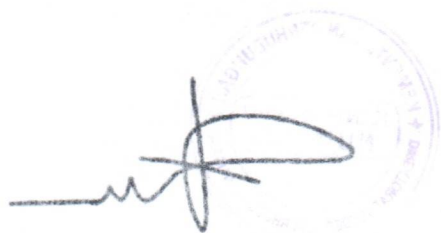
ARIF TRILAKSONO PUTRO
NIP : 19761025 199803 1 001

Jayapura, September 2024
Yang Membuat,
CV. ART LIXAL KONSULTAN



ASHARI, ST
DIREKTUR

LAZY

A handwritten signature in black ink is written over a faint, circular purple stamp. The signature is stylized and appears to be a cursive 'P' followed by some horizontal strokes. The stamp is circular with some illegible text around the perimeter.